



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir SUMENEP, 02 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan WIRASWATA, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir SUMENEP, 15 November 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam hal ini keduanya member kuasa kepada SALAMET RIADI SH, dan AFIKUR RAHMAN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX kabupaten sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor: 478/kuasa/2024/PA.Kgn tanggal 06 November 2024;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon,.

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 06 November 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dalam register perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : Sumenep, 15 januari 2009 (15 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD/SEDERAJAT
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja
Status : Perawan
Kediaman : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep,

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : Sumenep, 23 Agustus 2004 (20 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Perjaka
kediaman : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep,

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang masih belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX kabupaten sumenep menolak untuk mencatatkan sesuai surat Nomor : B-055/Kua.13.23.27/PW.01/11/2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yakni khawatir akan terjadi perbuatan zina, para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan justru dapat menjadi aib keluarga karena berpotensi menimbulkan fitnah dan dapat melanggar norma hukum serta agama;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya telah dewasa dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga. Saat ini calon suaminya telah mandiri dan memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga cukup untuk hidup mandiri dalam ikatan suami istri;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kangean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Umur: 15 tahun 11 bulan, Alamat: Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Umur: 20 tahun 2 bulan, Alamat: Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan Hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa saya dan calon suami hendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri saya yang sulit dipisahkan.
- Bahwa, saya telah bekerja sebagai Wiraswasta dan sanggup memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa, saya dan calon istri saya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon istri orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak dari calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan semua keluarga telah setuju pernikahan anak saya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan anak saya telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran saya telah diterima dengan baik;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat –Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Buku Nikah nomor: 47/04/III/2008 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-18102018-0095 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I tanggal 28 Juli 2021 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep pada tanggal 04 November 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Asli Surat Keterangan Bekerja nomor: 470/28/325.102/2024 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep pada tanggal 05 November 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-055/ Kua.13.23.27 / PW.01 / 11 / 2024 tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- B. Saksi-Saksi:

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah sering jalan berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri yang taat dan berbakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional

D. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena Saksi h saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih 15 tahun 11 bulan;

- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah sering jalan berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri yang taat dan berbakti;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 15 tahun 11 bulan tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama. ANAK PARA PEMOHON tersebut masih berusia 15 tahun 11 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 20 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak /Surat keterangan masih belajar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXXXXXXXXXXXX Kaupaten Sumenep pada tanggal 04 November 2024 yang memberi bukti bahwa anak Para pemohon terbukti sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Bekerja nomor: 470/28/325.102/2024 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kaupaten Sumenep pada tanggal 05 November 2024 yang memberikan bukti bahwa atas nama calon suami anak para Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai penghasilan tetap dan mampu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti, bahwa keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, isteri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah dan madharat dalam perkara permohonan dispensasi *in casu*, Hakim sependapat dengan qaidah fiqhiyah sebagai berikut;

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan dengan hal yang mengharamkan maka harus didahulukan hal yang mengharamkan".

Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan tersebut didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko. Upaya pencegahan perkawinan anak perlu diutamakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak atas dampak yang timbul akibat perkawinan anak baik terkait kesehatan reproduksi anak karena rentan terkena

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanker mulut rahim (serviks), maupun kondisi psikis anak karena belum matang untuk menghadapi problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk mengarungi bahtera perkawinan, sebab yang demikian menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kangean, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Mashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Panitera Pengganti,

Mashar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

Mashar, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Kgn